



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 36/Pid.B/2021/PN Snt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARBET ALIAS ALBET BIN HUTSON;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 28 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 01 Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan  
Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 36/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARBET alias ALBET bin HUTSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu dengan panjang 26 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ARBET alias ALBET bin HUTSON pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira Pukul 18.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2020, bertempat di KM 49 Desa Bukit Baling Kec Sekernan Kab Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"melakukan penganiayaan"* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa sedang duduk bersama Saksi JONI PARKING, Saksi ROBI PRANATA, dan Saksi ENDIK PURNOMO di pondokan KM 49 Desa Bukit Baling, kemudian Saksi JOKO HADI KUSUMO datang dengan mengendarai sepeda motor dan marah-marah kepada Saksi ROBI PRANATA yang merupakan satpam di perusahaan tempat Saksi JOKO HADI KUSUMO bekerja dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "kau ngapo disini?, kau kerjo disini atau dilahan", kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi JOKO HADI KUSUMO "kau jangan nak marah - marah disini, agek ini ketemu kau" sambil Terdakwa mengacungkan sebilah pisau ke arah Saksi JOKO HADI KUSUMO, kemudian Saksi JOKO HADI KUSUMO mengatakan "biso diomongkan baik-baik" sambil turun dari motor, kemudian Terdakwa menjawab "dak biso kau lah marah-marah disini", kemudian akhirnya terjadilah adu mulut antara Terdakwa dan Saksi JOKO HADI KUSUMO dan kemudian Terdakwa menikamkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi JOKO HADI KUSUMO dan menusuk tangan kiri Saksi JOKO HADI KUSUMO, kemudian Saksi ROBI PRANATA menarik Saksi JOKO HADI KUSUMO menuju Motornya dan membawa Saksi JOKO HADI KUSUMO kabur meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi JOKO HADI KUSUMO mengalami luka robek di tangan kirinya sebagaimana Visum et Repertum RSUD AHMAD RIPIN Nomor 440/30/III/ARP/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAHATA PARHUSIP selaku dokter jaga dengan KESIMPULAN: Telah diperiksa seorang laki-laki bernama JOKO HADI KUSUMO bin SUPARMAN, umur 52 tahun di Ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi pada jam 20.35 WIB dengan hasil pemeriksaan dari dokter terdapat luka di tangan kiri sudah dijahit panjang 3,5 centimeter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi Ir. Joko Hadi Kusumo Bin Suparman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 WIB berlokasi di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi datang ke Base Camp Saudara Dahlan dan lalu tiba-tiba Terdakwa datang dengan cara menyerbu Saksi lalu Saksi ditikam dengan sebilah pisau yang kemudian ditangkis dengan tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah kiri Saksi hingga berdarah lalu datanglah Saksi Robi yang memisahkan Terdakwa dengan Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi dibawa oleh Saksi Robi sambil Saksi masih dipukulo kemudian setibanya di Km. 51 Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri yang kemudian Saksi dibawa ke Polibun PT. Brahma Bina Bakti dan dirujuk di Rumah Sakit DKT Jambi;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa ketika melakukan penikaman yaitu dengan menangkis dengan menggunakan tangan kiri hingga tangan kiri saya mengenai pisau namun setelah ditikam Saksi sudah tidak berdaya lagi untuk melakukan perlawanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi ditikam Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa menyerang dan menikam Saksi dan Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa situasi di lokasi Base Camp Saudara Dahlan sepi;
- Bahwa akibat penikaman dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka robek bagian tangan sebelah kiri s dengan 12 jahitan dan luka di bagian punggung;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum melakukan aktifitas karena karena masih dalam pemulihan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi Herdianus Manalu Anak dari M. Manallu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 WIB berlokasi di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Joko yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi M. Robi melalui radio / HT memberitahukan ke Pos Sentral bahwa Saksi Joko dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal dan Saksi Ir. Joko sedang dibawa menuju ke Polibun PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama rekan kerja lainnya langsung menuju Polibun dan menunggu kedatangan Saksi Joko, setibanya Saksi Joko maka Saksi melihat bahwa Saksi Joko mengalami luka robek di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tangan sebelah kiri dan di bagian rusuk sebelah kiri serta badan Saksi sudah berlumuran darah lalu tidak lama Saksi Joko dibawa ke Rumah Sakit DKT Jambi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung alasan Saksi Joko mengalami luka robek tersebut, namun berdasarkan keterangan Saksi M. Robi bahwa Saksi Joko sempat menegur Terdakwa karena memarahi Saksi M. Robi lalu Terdakwa tidak menerima sehingga langsung menikam Saksi Joko dengan sebilah pisau;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa namun Saksi M. Robi menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan anak buah Saudara Dahlan;
- Bahwa akibat penikaman dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka robek bagian tangan sebelah kiri s dengan 12 jahitan dan luka di bagian punggung;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum melakukan aktifitas karena karena masih dalam pemulihan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3 Saksi M. Robi Pranata Bin Bustami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 WIB berlokasi di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Joko yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke Base Camp Saudara Dahlan dan lalu tiba-tiba Terdakwa datang dengan cara menyerbu Saksi lalu Saksi ditikam dengan sebilah pisau yang kemudian ditangkis dengan tangan sebelah kiri Saksi hingga berdarah lalu datanglah Saksi Robi yang memisahkan Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi Joko datang ke Base Camp mencari Saudara Dahlan namun tidak ketemu dan melihat Saksi sedang berbaring di bangku Base Camp milik Saudara Dahlan sambil mengatakan kepada Saksi "kau ngpo disini, kau kerja disini atau dilahan sawit sebagai satpam di PT Kiran" tiba tiba Terdakwa mengatakan kepada Saksi Joko sambil menunjuk "kau jangan nak marah marah disini, agek ini ketemu kau" sambil mangancungkan pisau kepada Saksi Joko kemudian Saksi Joko

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan kepada Terdakwa “biso diomongi baik baik” sambil turun dari atas motor dengan membawa besi kemudian Terdakwa menjawab “dak biso kau la marah marah disini” akhirnya terjadilah adu mulut antara Saksi Joko dan Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian lalu Terdakwa langsung menikam Saksi Joko;

- Bahwa kemudian Saksi langsung meleraikan dan menarik Saksi Joko untuk naik ke sepeda motornya untuk mengajak kabur, namun ketika kabur Saksi melihat terdapat beberapa orang yang masih memukuli Saksi Joko dari belakang dan setelah kabur lalu setibanya di Km. 51 Saksi merasa Saksi Joko akan terjatuh lalu Saksi memberhentikan sepeda motor dan tidak lama Saksi Joko tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta tolong dengan pengendara mobil yang melintas untuk membawa Saksi Joko ke Polibun PT Brahma Bina Bakti;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menikam Saksi dengan menggunakan sebilah pisau kayu;
- Bahwa akibat penikaman dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka robek bagian tangan sebelah kiri dengan 12 jahitan dan luka di bagian punggung;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum melakukan aktifitas karena karena masih dalam pemulihan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 WIB berlokasi di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah memukul Saksi Joko;
- Bahwa awalnya Saksi Joko datang ke Base Camp milik Saudara Dahlan dan marah-marahan kepada Saksi M. Robi, melihat kondisi tersebut Terdakwa langsung memperingatkan Saksi Joko agar jangan marah-marahan, kemudian Saksi Joko turun dari sepeda motornya dan mendekati Terdakwa sambil membawa sebatang besi bulat yang selanjutnya Saksi Joko memukulkan besi tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kirinya hingga bengkak;
- Bahwa setelah itu Saksi Joko memukul yang kedua kalinya namun Terdakwa menunduk sehingga tidak mengenai Terdakwa dan saat menunduk Terdakwa melihat sebilah pisau yang ada di bawah meja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengayunkan pisau tersebut ke arah Saksi Joko dan mengenai tangan kiri Saksi Joko;

- Bahwa kemudian Saksi M. Robi dan Saudara Joni berusaha meleraikan Saksi M. Robi segera pergi membawa Saksi Joko dengan menggunakan sepeda motor Saksi Joko namun Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya Saksi Joko dan Saksi M. Robi;
- Bahwa saat itu di lokasi kejadian juga ada Saksi M. Robi, Saudara Joni, Saudara Endik dan Saudara Opung;
- Bahwa tujuan Terdakwa menikam Saksi Joko dengan pisau adalah karena Saksi Joko sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan sebatang besi dan Terdakwa mencoba untuk membela diri;
- Bahwa sebilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk melukai Saksi Joko ditemukan oleh Terdakwa dibawah meja lokasi kejadian ketika Terdakwa sedang menghindari pukulan Saksi Joko;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Joko mengalami luka dan berdarah pada tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) pisau bergagang kayu dengan panjang 26 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari RSUD Ahmad Ripin dengan Nomor: 440/30/III/ARP/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sahata Parhusip, dokter jaga pada RSUD Ahmad Ripin yang melakukan pemeriksaan terhadap Joko Hadi Kusumo Bin Suparman dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Joko Hadi Kusumo Bin Suparman, umur 52 tahun di Ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi dengan hasil pemeriksaan terdapat luka di tangan kiri sudah dijahit panjang 3,5 meter kesimpulan dari dokter penyebab luka tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian dan berdasar pada hukum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 WIB berlokasi di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah melukai Saksi Joko;
- Bahwa awalnya Saksi Joko datang ke Base Camp mencari Saudara Dahlan namun tidak ketemu dan melihat Saksi M. Robi sedang berbaring di bangku Base Camp milik Saudara Dahlan sambil mengatakan kepada Saksi "kau nggo disini, kau kerja disini atau dilahan sawit sebagai satpam di PT Kiran" tiba tiba Terdakwa memperingatkan Saksi Joko sambil menunjuk "kau jangan nak marah marah disini, agek ini ketemu kau" sambil mangacungkan pisau kepada Saksi Joko kemudian Saksi Joko mengatakan kepada Terdakwa "biso diomongi baik baik" sambil turun dari atas motor dengan membawa besi kemudian Terdakwa menjawab "dak biso kau la marah marah disini" akhirnya terjadilah adu mulut antara Saksi Joko dan Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian lalu Terdakwa langsung menikam Saksi Joko dengan sebilah pisau dan kemudian ditangkis dengan tangan sebelah kiri Saksi Joko;
- Bahwa setelah itu Saksi M.Robi berusaha untuk meleraikan dan menarik Saksi Joko untuk naik sepeda motornya dan mengajak kabur dan setibanya di KM 51 Saksi Joko terjatuh dan tidak sadarkan diri yang kemudian Saksi Joko dibawa ke Polibun PT. Brahma Bina Bakti dan dirujuk di Rumah Sakit DKT Jambi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melukai Saksi dengan menggunakan sebilah pisau kayu yang ditemukan oleh Terdakwa dibawah meja lokasi kejadian;
- Bahwa tujuan Terdakwa melukai Saksi Joko dengan pisau adalah karena Saksi Joko sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan sebatang besi dan Terdakwa mencoba untuk membela diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Joko mengalami luka robek bagian tangan sebelah kiri dengan 12 jahitan dan luka di bagian punggung;
- Bahwa sampai saat ini Saksi Joko belum melakukan aktifitas seperti biasa karena karena masih dalam pemulihan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Ahmad Ripin dengan Nomor: 440/30/III/ARP/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sahata Parhusip, dokter jaga pada RSUD Ahmad Ripin yang melakukan pemeriksaan terhadap Joko Hadi Kusumo Bin Suparman dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Joko Hadi Kusumo Bin Suparman, umur 52 tahun di Ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi dengan hasil pemeriksaan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat luka di tangan kiri sudah dijahit panjang 3,5 meter kesimpulan dari dokter penyebab luka tidak diketahui;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsurnya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu perhatian pada unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa ARBERT Bin HUSTON yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental dan oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi adanya;

### Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka- luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban tentang dalam menjalankan pekerjaan sehari- hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 18.15 WIB berlokasi di Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah melukai Saksi Joko;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Joko datang ke Base Camp mencari Saudara Dahlan namun tidak ketemu dan melihat Saksi M. Robi sedang berbaring di bangku Base Camp milik Saudara Dahlan sambil mengatakan kepada Saksi "kau ngpo disini, kau kerja disini atau dilahan sawit sebagai satpam di PT Kiran" tiba tiba Terdakwa memperingatkan Saksi Joko sambil menunjuk "kau jangan nak marah marah disini, agek ini ketemu kau" sambil mangacungkan pisau kepada Saksi Joko kemudian Saksi Joko mengatakan kepada Terdakwa "biso diomongi baik baik" sambil turun dari atas motor dengan membawa besi kemudian Terdakwa menjawab "dak biso kau la marah marah disini" akhirnya terjadilah adu mulut antara Saksi Joko dan Terdakwa sehingga terjadilah perkelahian lalu Terdakwa langsung menikam Saksi Joko dengan sebilah pisau dan kemudian ditangkis dengan tangan sebelah kiri Saksi Joko;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa melukai Saksi dengan menggunakan sebilah pisau kayu yang ditemukan oleh Terdakwa dibawah meja lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi M.Robi berusaha untuk meleraikan dan menarik Saksi Joko untuk naik sepeda motornya dan mengajak kabur dan setibanya di KM 51 Saksi Joko terjatuh dan tidak sadarkan diri yang kemudian Saksi Joko dibawa ke Polibun PT. Brahma Bina Bakti dan dirujuk di Rumah Sakit DKT Jambi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melukai Saksi Joko dengan pisau adalah karena Saksi Joko sempat memukul Terdakwa dengan menggunakan sebatang besi dan Terdakwa mencoba untuk membela diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap Saksi Joko dengan cara Terdakwa menikam Saksi Joko dengan sebilah pisau dan kemudian ditangkis tangan sebelah kiri yang mengakibatkan tangan kiri Saksi Joko luka dan berdarah adalah merupakan tindakan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada Saksi Joko;

Menimbang, bahwa akibat atas perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap Saudara Toni telah mengakibatkan Saksi Joko mengalami luka robek bagian tangan sebelah kiri dengan 12 jahitan dan luka di bagian punggung hal ini sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Ahmad Ripin dengan Nomor: 440/30/III/ARP/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sahata Parhusip, dokter jaga pada RSUD Ahmad Ripin yang melakukan pemeriksaan terhadap Joko Hadi Kusumo Bin Suparman dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Joko Hadi Kusumo Bin Suparman, umur 52 tahun di Ruang IGD RSUD Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi dengan hasil pemeriksaan terdapat luka di tangan kiri sudah dijahit panjang 3,5 meter kesimpulan dari dokter penyebab luka tidak diketahui;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi Joko belum dapat melaksanakan aktifitasnya seperti biasa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pisau bergagang kayu dengan panjang 26 cm yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Joko mengalami luka robek pada tangannya;
- Terdakwa tidak memberikan santunan maupun bantuan pengobatan kepada Saksi Joko;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ARBERT BIN HUTSON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pisau bergagang kayu dengan panjang 26 cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H. dan Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Samuel Lebeltus Tamba S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, S.H.